

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 1956  
TENTANG  
PENGUBAHAN PERATURAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Presiden Republik Indonesia,

Membaca : pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 77) tentang perjalanan pegawai Negeri yang diberi cuti dalam negeri sebagai pengganti haknya atas cuti luar negeri.

Menimbang:

- a. bahwa pemberian cuti dalam negeri sebagai pengganti cuti luar negeri (geconverteerd verlof) diatur dalam "Buitenlandsverlofsreglement" (Staatsblad 1892 No. 235) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
- b. bahwa "Buitenlandsverlofsreglement" tersebut ternyata telah dicabut dan diganti dengan "Buitenlandsverlofsreglement 1937" (Staatsblad 1937 No. 462), yang tidak memuat lagi ketentuan mengenai pemberian cuti dalam negeri sebagai pengganti cuti luar negeri.
- c. bahwa berhubung dengan itu ketentuan dalam pasal 2 ayat (3) huruf c Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil termaksud di atas perlu dihapuskan.

Mengingat:

pasal 142 jo, pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-37 tanggal 29 Oktober 1956.

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan tentang perubahan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 1.

Pasal 2 ayat (3) huruf c Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1955) dihapuskan.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Oktober 1955.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Desember 1956  
Presiden Republik Indonesia.

ttd.

SOEKARNO

Menteri Keuangan.

ttd.

JUSUF WIBISONO

Diundangkan  
pada tanggal 31 Desember 1956.  
Menteri Kehakiman.

ttd.

MOELJATNO

#### PENJELASAN

Dalam pasal 2 ayat (3) huruf c Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 77) dimuat ketentuan tentang perjalanan pegawai Negeri yang diberi cuti dalam negeri sebagai pengganti haknya atas cuti luar negeri.

Oleh karena dengan berlakunya "Buitenlandsverlofsreglement 1937" hak cuti termaksud telah hapus, maka untuk menghindari kesan seolah-olah hak itu masih ada, ditetapkan Peraturan Pemerintah ini untuk mencabut ketentuan dalam pasal 2 ayat (3) huruf c tersebut diatas.

Termasuk Lembaran-Negara No. 68 tahun 1956.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1956 NOMOR 68  
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1119